Balai Sertifikasi Elektronik
Bagian Hukum Setda Kab. Kudus

BUPATI KUDUS
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI KUDUS
NOMOR 64 TAHUN 2023

TENTANG

INDEKS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA DI KABUPATEN KUDUS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUDUS,

Menimbang : a. bahwa guna meningkatkan disiplin dan kinerja Aparat Pemerintah Desa telah ditetapkan Peraturan Bupati Kudus Nomor 19 Tahun 2021 tentang Disiplin Aparat Pemerintah Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kudus Nomor 12 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kudus Nomor 19 Tahun 2021 tentang Disiplin Aparat Pemerintah Desa;

b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 37 Peraturan Bupati Kudus sebagaimana dimaksud pada huruf a, tingkat disiplin APD dan penyelenggaraan pemerintahan desa tercermin dalam Indek Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati tersendiri;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Indeks Penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Kabupaten Kudus;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 185), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 10 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2017 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 203);

6. Peraturan Bupati Kudus Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembangunan Desa sebagaimana Telah Diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2020 Nomor 3);

7. Peraturan Bupati Kudus Nomor 19 Tahun 2021 tentang Disiplin Aparat Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2021 Nomor 19), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kudus Nomor 12 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kudus Nomor 19 Tahun 2021 tentang Disiplin Aparat Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2022 Nomor 12);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG INDEKS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA DI KABUPATEN KUDUS.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kudus.

2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Bupati adalah Bupati Kudus.

4. Perangkat Daerah adalah perangkat daerah yang membidangi urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

5. Camat adalah Camat di Kabupaten Kudus yang merupakan pemimpin dan koordinator penyelenggaraan Pemerintahan di wilayah kerja Kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan Pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum Pemerintahan.

6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia

8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

9. Indeks Penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang selanjutnya disingkat IPPD adalah pengukuran kuantitatif yang menunjukkan tingkat disiplin aparat pemerintah desa dan penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan penilaian dengan indikator yang telah ditetapkan.

10. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas, dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah.

11. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk Pelaksana Teknis dan Unsur Kewilayahan.

12. Aparat Pemerintah Desa yang selanjutnya disingkat APD adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa.

13. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

14. Disiplin Aparat Pemerintah Desa adalah kesanggupan Aparat Pemerintah Desa untuk menaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan/atau peraturan kedinasan yang apabila tidak ditaati atau dilanggar dijatuhi hukuman disiplin.

15. Hukuman Disiplin adalah sanksi yang diberikan kepada Aparat Pemerintah Desa karena melanggar ketentuan Disiplin Aparat Pemerintah Desa.

16. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.

17. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban.

18. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah.

19. Tim Penilai adalah personil yang ditunjuk oleh Bupati untuk menilai tingkat disiplin APD dan tingkat penyelenggaraan pemerintahan desa di Kabupaten Kudus.

BAB II
MAKSUD, TUJUAN, SASARAN, DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

(1) Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan pedoman penetapan IPPD dalam rangka menilai tingkat disiplin APD dan penyelenggaraan pemerintahan desa.

(2) Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah untuk mendorong terwujudnya peningkatan disiplin dan kinerja APD serta penyelenggaran pemerintahan Desa yang baik, transparan, akuntabel, partisipatif, dan demokratis.

Pasal 3

Sasaran pelaksanaan penilaian tingkat disiplin APD meliputi seluruh APD dan penyelenggaraan pemerintahan Desa di Daerah.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:
a. Indeks Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
b. Pemantauan dan evaluasi;
c. Pembiayaan.

BAB III
INDEKS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 5

(1) IPPD ditentukan berdasarkan:
a. tingkat disiplin APD; dan
b. tingkat penyelenggaraan pemerintahan desa.

(2) Tingkat disiplin APD dan tingkat penyelenggaraan pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diukur dengan kriteria-kriteria tertentu.

(3) Penilaian IPPD dilaksanakan setiap tahun anggaran.

Bagian Kedua
Tim Penilai

Pasal 6

(1) Tim Penilai IPPD melibatkan Perangkat Daerah sebagai berikut:
a. perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan Masyarakat dan desa;
b. perangkat daerah yang melaksanakan fungsi pengawasan;
c. perangkat daerah yang melaksanakan fungsi perencanaan pembangunan;
d. perangkat daerah yang melaksanakan fungsi pengelolaan keuangan dan aset; dan
e. perangkat daerah terkait lainnya.

(2) Tim Penilai IPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
   a. merencanakan penilaian IPPD;
   b. mengkoordinasikan penilaian IPPD dengan Perangkat Daerah, instansi terkait, dan/atau Pmerintah Desa;
   c. melaksanakan penilaian IPPD sesuai dengan ketentuan;
   d. mengevaluasi pelaksanaan penilaian IPPD; dan
   e. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Bupati.

(3) Tim Penilai IPPD sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Ketiga
Indikator Penilaian

Pasal 7

(1) Penilaian IPPD meliputi penilaian tingkat disiplin APD dan tingkat penyelenggaraan pemerintahan Desa.

(2) Indikator penilaian tingkat disiplin APD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan sebagai berikut:
   a. tidak ditemukan kasus pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh APD dalam 1 (satu) tahun, diberikan skor 100;
   b. ditemukan kurang dari 5 (lima) kasus pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh APD dalam 1 (satu) tahun, diberikan skor 80;
   c. ditemukan 6 (enam) sampai dengan 10 (sepuluh) pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh APD dalam 1 (satu) tahun, diberikan skor 50; atau
   d. ditemukan lebih dari 11 (sebelas) pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh APD dalam 1 (satu) tahun, diberikan skor 0.

(3) Indikator penilaian tingkat disiplin APD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

(4) Pelaksanakan penilaian tingkat disiplin APD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang disiplin APD.

(5) Indikator Tingkat Penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan kepatuhan Desa dalam melaksanakan ketentuan terkait:
   a. perencanaan Desa;
   b. kelembagaan Desa;

c. pengelolaan Keuangan Desa; dan
d. pengelolaan Aset Desa.

(6) Indikator perencanaan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a terdiri dari:
a. Penyusunan RPJM Desa;
b. Penyusunan RKP Desa; dan
c. Penyusunan APB Desa.

(7) Indikator kelembagaan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b terdiri dari:
a. lembaga Desa;
b. lembaga kemasyarakatan Desa;
c. lembaga ekonomi Desa; dan
d. lembaga sosial, budaya, inovasi dan lembaga pemberdayaan masyarakat Desa lainnya.

(8) Indikator pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c terdiri dari:
a. penyusunan APB Desa;
b. penatausahaan APB Desa;
c. pelaporan APB Desa; dan
d. pertanggungjawaban APB Desa.

(9) Indikator pengelolaan Aset Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d terdiri dari:
a. pengelolaan Aset Desa;
b. penggunaan Aset Desa;
c. pemanfaatan Aset Desa;
d. pengamanan Aset Desa;
e. pemeliharaan, penghapusan dan pemindahtanganan Aset Desa;
f. penatausahaan dan pelaporan Aset Desa; dan
g. hasil Aset Desa.

(10) Indikator penilaian dan Instrumen penilaian IPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 8

(1) Sumber data penilaian terhadap tingkat disiplin APD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) diperoleh dari data kehadiran, dokumentasi penjatuhan hukuman disiplin yang dibuat oleh pejabat yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, klarifikasi pada narasumber yang relevan, dan/atau pemeriksaan lapangan.

(2) Sumber data penilaian terhadap tingkat penyelenggaraan pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) diperoleh dari:

a. pemeriksaan dokumen;
b. klarifikasi;
c. pemeriksaan lapangan; dan/atau
d. data dari aplikasi sistem informasi, meliputi:
    1. SiRenda (Sistem Informasi Perencanaan Desa);
    2. SiLKaDe (Sistem Informasi Lembaga Kemasyarakatan Desa);
    3. Siskeudes (Sistem Keuangan Desa);
    4. epdeskel (Evaluasi Profil Desa Dan Kelurahan); dan/atau
    5. SiPaDes (Sistem Informasi Asset Desa).

Bagian Keempat
Predikat

Pasal 9

(1) Desa diberikan predikat berdasarkan hasil penilaian IPPD.

(2) Predikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diklasifikasikan menjadi 4 (empat) tingkatan sebagai berikut:

a. Desa Utama;
b. Desa Madya;
c. Desa Muda; dan
d. Desa Pratama.

(3) Predikat Desa Utama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan predikat dengan klasifikasi sangat baik, diberikan kepada Desa yang memperoleh total nilai 801 sampai dengan 1000.

(4) Predikat Desa Madya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan predikat dengan klasifikasi baik, diberikan kepada Desa yang memperoleh total nilai 651 sampai dengan 800.

(5) Predikat Desa Muda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan predikat dengan klasifikasi sedang, diberikan diberikan kepada Desa yang memperoleh total nilai 501 sampai dengan 650.

(6) Predikat Desa Pratama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d merupakan predikat dengan klasifikasi buruk, diberikan kepada Desa yang memperoleh total nilai di bawah 501.

(7) Instrumen pemberian predikat bagi desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kelima
Hasil Penilaian

Pasal 10

(1) Tim Penilai IPPD menuangkan hasil akhir penilaian dalam berita acara.

(2) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal mencantumkan:
a. nama desa;
b. perolehan nilai;
c. peringkat nilai; dan
d. predikat.

(3) Hasil Penilaian dan Predikat IPPD ditetapkan dengan Keputusan Bupati dengan mempertimbangkan berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(4) Hasil Penilaian dan Predikat IPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi salah satu dasar pertimbangan Bupati dalam pemberian penghargaan kepada pemerintah desa.

Bagian Keenam
Penghargaan

Pasal 11

(1) Desa yang mendapatkan predikat Desa Utama dan Desa Madya diberikan Penghargaan.

(2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
a. piagam penghargaan;
b. bantuan keuangan kepada desa yang bersifat khusus karena prestasi; dan/atau
c. pemberian siltap ke-13 bagi APD yang bersumber dari Alokasi Dana Desa.

(3) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dengan memperhatikan peringkat nilai IPPD.

Bagian Ketujuh
Pembinaan Khusus

Pasal 12

(1) Desa yang mendapatkan predikat Desa Muda dan Desa Pratama diberikan pembinaan khusus.

(2) Pembinaan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
a. monitoring secara rutin;
b. pendampingan intensif; dan/atau
c. bimbingan teknis atau sosialisasi.

(3) Pembinaan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh:
a. Insdpektorat;
b. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan desa;
c. perangkat daerah teknis terkait; dan
d. Camat,
sesuai tugas dan kewenangan.

BAB IV
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 13

(1) Pemantauan implementasi IPPD dilaksanaakan oleh Kepala perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemberdayaan masyarakat dan desa.

(2) Hasil pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai bahan evaluasi penyelenggaraan IPPD.

(3) Evaluasi IPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan secara berkala paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.

(4) Hasil Pemantauan dan evaluasi IPPD dilaporkan kepada Bupati.

BAB V
PEMBIAYAAN

Pasal 14

Segala biaya yang timbul dalam rangka implementasi IPPD dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus dan sumber dana lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan perundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kudus.

Ditetapkan di Kudus
pada tanggal 20 September 2023

BUPATI KUDUS,

HARTOPO

Diundangkan di Kudus
pada tanggal 21 September 2023

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUDUS,

REVLISIANTO SUBEKTI

BERITA DAERAH KABUPATEN KUDUS TAHUN 2023 NOMOR 64

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI KUDUS
NOMOR 64 TAHUN 2023
TENTANG
INDEKS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN
DESA DI KABUPATEN KUDUS

INDIKATOR PENILAIAN TINGKAT DISIPLIN
APARAT PEMERINTAH DESA

1. TINGKAT PELANGGARAN DISIPLIN OLEH APARAT PEMERINTAH DESA YANG DINILAI

A. Sub Indikator Pelanggaran Disiplin Ringan
   1. tidak mengenakan pakaian dinas dan atribut sesuai ketentuan;
   2. terlambat masuk kerja paling banyak 3 (tiga) hari secara akumulatif selama sebulan;
   3. pulang sebelum waktu paling banyak 3 (tiga) hari secara akumulatif selama sebulan;
   4. tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 1 (satu) sampai dengan 14 (empat belas) hari kerja;
   5. terlambat menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) akhir tahun anggaran kepada Bupati dan Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LKPPD) akhir tahun anggaran kepada Badan Permusyawaratan Desa selama 1 (satu) sampai dengan 3 (tiga) bulan dari batas waktu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
   6. pelanggaran terhadap larangan dan/atau tidak melaksanakan kewajiban lainnya yang dikenakan hukuman disiplin ringan;

B. Sub Indikator Pelanggaran Disiplin Sedang
   1. tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 15 (lima belas) sampai dengan 30 (tiga puluh) hari kerja;
   2. terlambat menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) akhir tahun anggaran kepada Bupati dan Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LKPPD) akhir tahun anggaran kepada Badan Permusyawaratan Desa, selama 4 (empat) sampai dengan 12 (dua belas) bulan dari batas waktu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
   3. pelanggaran terhadap larangan dan/atau tidak melaksanakan kewajiban lainnya yang dikenakan hukuman disiplin sedang;

C. Sub Indikator Pelanggaran Disiplin Berat
   1. Kepala Desa tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama lebih dari 30 (tiga puluh) hari kerja, dan Perangkat Desa tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama lebih dari 60 (enam puluh) hari kerja;

2. Khusus Kepala Desa terlambat menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) akhir tahun anggaran kepada Bupati dan Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LKPPD) akhir tahun anggaran kepada Badan Permusyawaratan Desa selama lebih dari 12 (dua belas) bulan dari batas waktu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
3. pelanggaran terhadap larangan dan/atau tidak melaksanakan kewajiban lainnya yang dikenakan hukuman disiplin berat.

2. PENILAIAN/SKORING

Jumlah akumulasi kasus pelanggaran disiplin (ringan, sedang, berat) yang dilakukan oleh seluruh Aparat Pemerintah Desa dalam 1 (satu) tahun:

a. Tidak ditemukan kasus pelanggaran disiplin, diberi skor 100;
b. Ditemukan kurang dari 5 (lima) akumulasi kasus pelanggaran disiplin, diberi skor 80;
c. Ditemukan 6 (enam) sampai dengan 10 (sepuluh) akumulasi kasus pelanggaran disiplin, diberi skor 50;
d. Ditemukan lebih dari 11 (sebelas) akumulasi kasus pelanggaran disiplin, diberi skor 0.

3. SUMBER PENILAIAN

Sumber penilaian terhadap tingkat disiplin APD dapat diperoleh dari:

1. pemeriksaan Dokumentasi Keputusan Hukuman Disiplin yang dibuat oleh instansi yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. klarifikasi; dan/atau
3. pemeriksaan lapangan (jika diperlukan).

BUPATI KUDUS,

HARTOPO

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI KUDUS
NOMOR 64 TAHUN 2023
TANGGAL 20 September 2023

PENILAIAN/SKORING INDIKATOR TINGKAT PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA DI KABUPATEN KUDUS

INDIKATOR/SUB INDIKATOR	SUB SUB INDIKATOR DAN UNSUR	BOBOT UNSUR	BOBOT SUB SUB INDIKATOR	BOBOT SUB INDIKATOR	NILAI TOTAL SUB INDIKATOR
INDIKATOR TINGKAT PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA					
I. SUB INDIKATOR PERENCANAAN DESA	**A. Penyusunan RPJM Desa**		30%	25%	**225**
	1. Tahapan penyusunan RPJM Desa dan Dokumen Pendukung	20%			
	2. Ketepatan waktu penetapan RPJM Desa	20%			
	3. Isi sesuai ketentuan	20%			
	4. Kesuaian kegiatan dengan Visi, Misi	40%			
	JUMLAH	100%			
	B. Penyusunan RKP Desa		30%		
	1. Tahapan penyusunan RKP Desa	20%			
	2. Ketepatan waktu penetapan RKP Desa	20%			
	3. Pemilahan kegiatan antara kontraktual dan swakelola	20%			
	4. Penetapan kegiatan yang dibantu TPK	20%			
	5. Kesesuaian antara RKP Desa dengan Dokumen RPJM Desa	20%			
	JUMLAH	100%			
	C. Penyusunan APB Desa		40%		
	1. Tahapan penyusunan APB Desa	20%			
	2. Ketepatan waktu penetapan APB Desa	20%			
	3. Isi sesuai ketentuan	20%			
	4. Kegiatan yang ditetapkan mengacu pada RKP Desa	40%			
	JUMLAH	100%			
	JUMLAH		**100%**		

II. SUB INDIKATOR KELEMBAGAAN DESA	**A. Pemerintahan Desa**		8%	25%	**225**
	1. SDM dan SOTK	30%			
	2. Pengaturan Kewenangan	30%			
	3. Sarana Prasarana	30%			
	4. Pembinaan Kemasyarakatan terhadap Kelembagaan masyarakat	10%			
	JUMLAH	100%			
	B. BPD		7%		
	1. Penyelenggaraan pembentukan panitia pemilihan BPD	20%			
	2. Pelaksanaan seleksi dan penetapan BPD	30%			
	3. Operasional BPD	20%			
	4. Administrasi	30%			
	JUMLAH	100%			
	C. Lembaga Kemasyarakatan Desa		43%		
	1.Regulasi	3%			
	2.RT	18%			
	3.RW	18%			
	4.LPMD	7%			
	5.PKK	18%			
	6.Karang Taruna	18%			
	7.Posyandu	18%			
		100%			
	D. Lembaga Ekonomi Desa		22%		
	1.Bumdesa	40%			
	2.Bumdesma	40%			
	3.Pasar Desa	10%			
	4.Lembaga ekonomi lainnya	10%			
		100%			
	E. Lembaga Sosial, Budaya, Inovasi dan Lainnya		20%		
	1.Posyantek	68%			
	2.Lembaga lain yang dibentuk oleh Kepala Desa	30%			
	3.Lembaga Masyarakat Lainnya	2%			
		100%			
	JUMLAH		**100%**		

III.	**SUB INDIKATOR PENGELOLAAN KEUANGAN DESA**	**A. Persiapan Pelaksanaan APB Desa**		20%	25%	**225**
		1. Penetapan PPKD dan TPK	20%			
		2. Penetapan DPA	20%			
		3. Penetapan RAK	20%			
		4. Pengadaan barang dan jasa desa	40%			
		JUMLAH	100%			
		B. Penatausahaan APB Desa		32%		
		1. Saldo awal sesuai dengan dokumen tutup buku	16,67%			
		2. Pencatatan penerimaan desa	16,67%			
		3. Ketepatan waktu pengajuan dana transfer	16,67%			
		4. Pengeluaran belanja sesuai ketentuan	33,32%			
		5. Penyusunan Pembukuan	16,67%			
		JUMLAH	100%			
		C. Pelaporan APB Desa		24%		
		1. Penyusunan Pelaporan	50%			
		2. Laporan pelaksanaan APB Desa semester pertama	50%			
		JUMLAH	100%			
		D. Pertanggungjawaban APB Desa		24%		
		1. Pelaporan Laporan pertanggungjawaban APB Desa	50%			
		2. Laporan Pertanggungjawaban	50%			
		JUMLAH	100%			
		JUMLAH		**100%**		
IV.	**SUB INDIKATOR PENGELOLAAN ASET DESA**	A Pengelolaan		10%	25%	**225**
		1. Regulasi Pengelolaan Aset Desa	50%			
		2. Perangkat desa Pengelola Aset	50%			
		JUMLAH	100%			
		B Penggunaan		16%		
		1. Penggunaan Aset desa	75%			
		2. Tata Cara Alih Fungsi Lahan	25%			
		JUMLAH	100%			
		C Pemanfaatan		16%		
		1. Pemanfaatan aset desa berupa Sewa	25%			
		2. Sewa Garapan Tanah Kas	50%			
		3. Pemanfatan lainnya	25%			
		JUMLAH	100%			
		D Pengamanan		10%		
		1. Pengamanan fisik	50%			

	2. Pengamanan hukum	50%			
	JUMLAH	100%			
	E Pemeliharaan, Penghapusan dan Pemindahtanganan		16%		
	1. Pemeliharaan Aset	50%			
	2. Penghapusan	25%			
	3. Pemindahtanganan	25%			
	JUMLAH	100%			
	F Penatausahaan dan Pelaporan		16%		
	1. Penatausahaan	50%			
	2. Pelaporan	50%			
	JUMLAH	100%			
	G Hasil Aset Desa		16%		
	1. Kontribusi Aset Desa untuk pembangunan desa	50%			
	2. Kontribusi Aset Desa untuk pemberdayaan desa	50%			
	JUMLAH	100%			
	JUMLAH		**100%**		
	JUMLAH TOTAL INDIKATOR PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA			**100%**	**900**

BUPATI KUDUS,

HARTOPO

LAMPIRAN III : PERATURAN BUPATI KUDUS
NOMOR 64 TAHUN 2023
TANGGAL 20 September 2023

INSTRUMEN PEMBERIAN PREDIKAT BAGI DESA

INDIKATOR: TINGKAT DISIPLIN APARAT DESA

No	SUB INDIKATOR/ PENILAIAN	SUB SUB INDIKATOR	JUMLAH KASUS DALAM SETAHUN	JUMLAH NILAI
1	2	3	4	7
A	**1. PELANGGARAN DISIPLIN RINGAN**	1) tidak mengenakan pakaian dinas dan atribut sesuai ketentuan		
		2) terlambat masuk kerja paling banyak 3 (tiga) hari secara akumulatif selama sebulan		
		3) pulang sebelum waktu paling banyak 3 (tiga) hari secara akumulatif selama sebulan		
		4) tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 1 (satu) sampai dengan 14 (empat belas) hari kerja		
		5) terlambat menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) akhir tahun anggaran kepada Bupati dan Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LKPPD) akhir tahun anggaran kepada Badan Permusyawaratan Desa selama 1 (satu) sampai dengan 3 (tiga) bulan dari batas waktu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan		
		6) pelanggaran terhadap larangan dan/atau tidak melaksanakan kewajiban lainnya yang dikenakan hukuman disiplin ringan		
		JUMLAH KASUS DALAM SETAHUN		
	2. PELANGGARAN DISIPLIN SEDANG	1) tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 15 (lima belas) sampai dengan 30 (tiga puluh) hari kerja		
		2) terlambat menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) akhir tahun anggaran kepada Bupati dan Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LKPPD) akhir tahun anggaran kepada Badan Permusyawaratan Desa, selama 4 (empat) sampai dengan 12 (dua belas) bulan dari batas waktu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan		
		3) pelanggaran terhadap larangan dan/atau tidak melaksanakan kewajiban lainnya yang dikenakan hukuman disiplin sedang		
		JUMLAH KASUS DALAM SETAHUN		

No	SUB INDIKATOR/ PENILAIAN	SUB SUB INDIKATOR	JUMLAH KASUS DALAM SETAHUN	JUMLAH NILAI
1	2	3	4	7
	3. PELANGGARAN DISIPLIN BERAT	1) Kepala Desa tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama lebih dari 30 (tiga puluh) hari kerja, dan Perangkat Desa tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama lebih dari 60 (enam puluh) hari kerja		
		2) Khusus Kepala Desa terlambat menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) akhir tahun anggaran kepada Bupati dan Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LKPPD) akhir tahun anggaran kepada Badan Permusyawaratan Desa selama lebih dari 12 (dua belas) bulan dari batas waktu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan		
		3) pelanggaran terhadap larangan dan/atau tidak melaksanakan kewajiban lainnya yang dikenakan hukuman disiplin berat		
		JUMLAH KASUS DALAM SETAHUN		
B	**PENILAIAN**	Akumulasi Jumlah Kasus Pelanggaran Disiplin (Ringan, Sedang, dan Berat) dalam Setahun (pilih salah satu):		
		1) Tidak ditemukan kasus pelanggaran disiplin, diberi skor 100		
		2) Ditemukan kurang dari 5 (lima) akumulasi kasus pelanggaran disiplin, diberi skor 80		
		3) Ditemukan 6 (enam) sampai dengan 10 (sepuluh) akumulasi kasus pelanggaran disiplin, diberi skor 50		
		4) Ditemukan lebih dari 11 (sebelas) akumulasi kasus pelanggaran disiplin, diberi skor 0		
		Jumlah Nilai Tingkat Disiplin Aparat Desa		**100**

INDIKATOR: TINGKAT PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA

SUB INDIKATOR: PERENCANAAN DESA

No	UNSUR	INSTRUMEN	Skor Nilai		NILAI	JUMLAH NILAI
			Ada/ Sesuai	Tdk Ada/Tdk Sesuai		
1	2	3	4	5	6	7
A	**Penyusunan**	**A1. Tahapan penyusunan RPJM Desa dan Dokumen Pendukung**				13,50
	RPJM Desa	1. Penyelenggaraan Musdes tentang perencanaan Desa			2,00	
		a. Berita Acara Musdes Perencanaan	1	0		
		b. Daftar hadir Musdes Perencanaan	1	0		
		c. Dokumentasi Musdes Perencanaan	1	0		
		d. Notulen Musdes Perencanaan	1	0		
		2. Pembentukan tim penyusun RPJM Desa			1,00	
		SK Tim Penyusun RPJM Desa	1	0		
		3. Penyelarasan arah kebijakan Perencanaan Pembangunan Desa dengan arah kebijakan pembangunan pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten	1	0	1,00	
		a. Berita Acara Pertemuan Tim Penyusun	1	0		
		b. Daftar hadir Pertemuan Tim Penyusun	1	0		
		c. Dokumentasi Pertemuan Tim Penyusun	1	0		
		d. Notulen Pertemuan Tim Penyusun	1	0		
		4. Pengkajian keadaan Desa;			2,00	
		a. Berita Acara Musyawarah Dusun	1	0		
		b. Daftar hadir Musyawarah Dusun	1	0		
		c. Dokumentasi Musyawarah Dusun	1	0		
		d. Notulen Musyawarah Dusun	1	0		
		e. Berita Acara Musyawarah Kelompok	1	0		
		f. Daftar hadir Musyawarah Kelompok	1	0		
		g. Dokumentasi Musyawarah Kelompok	1	0		
		h. Notulen Musyawarah Kelompok	1	0		
		i. Daftar rencana program dan kegiatan yang masuk ke Desa	1	0		
		j. Daftar inventarisir potensi	1	0		
		k. Daftar inventarisir masalah				
		l. Daftar & rekap gagasan dusun/kelompok	1	0		
		m. Peta Sosial	1	0		

No	UNSUR	INSTRUMEN	Skor Nilai		NILAI	JUMLAH NILAI
			Ada/ Sesuai	Tdk Ada/Tdk Sesuai		
1	2	3	4	5	6	7
		n. Kalender Musim	1	0		
		o. Laporan Pemetaan Aset desa	1	0		
		p. Laporan hasil pengkajian keadaan desa	1	0		
		5. Penyusunan rancangan RPJM Desa			1,00	
		Draft rancangan RPJM Desa	1	0		
		6. Penyelenggaraan Musrenbang Desa yang membahas rancangan RPJMDes			2,00	
		a. Berita Acara Pembahasan rancangan RPJM Desa	1	0		
		b. Daftar hadir Pembahasan rancangan RPJM Desa	1	0		
		c. Dokumentasi Pembahasan rancangan RPJM Desa	1	0		
		d. Notulen Pembahasan rancangan RPJM Desa	1	0		
		7. Penyelenggaraan Musdes untuk membahas dan menyepakati RPJMDes			1,50	
		a. Berita Acara Pembahasan dan menyepakati RPJM Desa	1	0		
		b. Daftar hadir Pembahasan dan menyepakati RPJM Desa	1	0		
		c. Dokumentasi Pembahasan dan menyepakati RPJM Desa	1	0		
		d. Notulen Pembahasan dan menyepakati RPJM Desa	1	0		
		8. Penyelenggaraan musyawarah BPD untuk membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Desa tentang RPJM Desa			1,00	
		a. Berita Acara Pertemuan rapat BPD	1	0		
		b. Daftar hadir Pertemuan rapat BPD	1	0		
		c. Dokumentasi Pertemuan rapat BPD	1	0		
		d. Notulen Pertemuan rapat BPD	1	0		
		e. Peraturan desa tentang RPJM Desa dan lampirannya	1	0		
		9. Penyelenggaraan sosialisasi RPJM Desa kepada masyarakat oleh pemerintah Desa melalui media dan forum-forum pertemuan Desa.			2,00	
		a. Berita Acara Musdes Sosialisasi RPJM Desa	1	0		
		b. Daftar hadir Musdes Sosialisasi RPJM Desa	1	0		
		c. Dokumentasi Musdes Sosialisasi RPJM Desa	1	0		
		d. Notulen Musdes Sosialisasi RPJM Desa	1	0		

No	UNSUR	INSTRUMEN	Skor Nilai		NILAI	JUMLAH NILAI
			Ada/ Sesuai	Tdk Ada/Tdk Sesuai		
1	2	3	4	5	6	7
		A2. Ketepatan waktu penetapan RPJM Desa				13,50
		Tepat waktu (paling lambat 3 bulan setelah pelantikan	1	0	13,50	
		A3. Isi sesuai ketentuan				13,50
		1. Sistematika RPJM Desa			7,00	
		a. Pendahuluan;	1	0		
		b. Gambaran Umum Desa	1	0		
		c. Proses Tahapan Penyusunan RPJM Desa	1	0		
		d. Rumusan Prioritas Masalah	1	0		
		e. Visi, Misi, dan Arah Kebijakan Pembangunan Desa	1	0		
		f. Program Kegiatan Indikatif Berdasarkan Bidang dan Sub Bidang	1	0		
		g. Indikator Kinerja	1	0		
		h. Penutup	1	0		
		i. Matriks Rencana Program Kegiatan	1	0		
		2. Materi			6,50	
		Sesuai dengan kondisi dan data-data di desa (tidak *copy paste*)	1	0		
		A4. Kesuaian kegiatan dengan Visi, Misi				27,00
		1. Visi desa sesuai dengan potensi desa dan riil untuk waktu pencapaian	1	0	7,00	
		2. Misi terjabarkan dengan jelas untuk mencapai dari Visi	1	0	7,00	
		3. Program Kegiatan terjabarkan dengan jelas untuk mencapai dari Misi	1	0	7,00	
		4. Kegiatan terjabarkan dari Program dan berkorelasi ke arah pencapaian Visi	1	0	6,00	
		Jumlah Nilai Penyusunan RPJM Desa				**67,50**
B	**Penyusunan RKP Desa**	**B1. Tahapan penyusunan RKP Desa**				13,50
		1. Musyawarah Desa perencanaan pembangunan tahunan			2,00	
		a. Berita Acara Musdes Perencanaan pembangunan tahunan	1	0		
		b. Daftar hadir Musdes Perencanaan pembangunan tahunan	1	0		
		c. Dokumentasi Musdes Perencanaan pembangunan tahunan	1	0		
		d. Notulen Musdes Perencanaan pembangunan tahunan	1	0		
		2. Pembentukan tim penyusun RKP Desa			1,00	
		SK Tim Penyusun RKP Desa	1	0		

No	UNSUR	INSTRUMEN	Skor Nilai		NILAI	JUMLAH NILAI
			Ada/ Sesuai	Tdk Ada/Tdk Sesuai		
1	2	3	4	5	6	7
		3. Pencermatan pagu indikatif dan program masuk ke Desa			2,00	
		a. Berita Acara Pertemuan Tim Penyusun	1	0		
		b. Daftar hadir Pertemuan Tim Penyusun	1	0		
		c. Dokumentasi Pertemuan Tim Penyusun	1	0		
		d. Notulen Pertemuan Tim Penyusun	1	0		
		4. Pencermatan ulang RPJM Desa			2,00	
		a. Berita Acara Pertemuan Tim Penyusun	1	0		
		b. Daftar hadir Pertemuan Tim Penyusun	1	0		
		c. Dokumentasi Pertemuan Tim Penyusun	1	0		
		d. Notulen Pertemuan Tim Penyusun	1	0		
		5. Penyusunan RKP Desa dan daftar usulan RKP Desa			1,50	
		a. Draft rancangan RKP Desa (dilampiri Desain dan RAB Kegiatan)	1	0		
		b. Draft rancangan Daftar Usulan RKP Desa	1	0		
		6. Musrenbang Desa pembahasan rancangan RKP Desa			2,00	
		a. Berita Acara Musrenbang pembahasan RKP Desa	1	0		
		b. Daftar hadir Musrenbang pembahasan RKP Desa	1	0		
		c. Dokumentasi Musrenbang pembahasan RKP Desa	1	0		
		d. Notulen Musrenbang pembahasan RKP Desa	1	0		
		7. Musyawarah Desa pembahasan dan penetapan RKP Desa			2,00	
		a. Berita Acara Musdes Penetapan RKP Desa	1	0		
		b. Daftar hadir Musdes Penetapan RKP Desa	1	0		
		c. Dokumentasi Musdes Penetapan RKP Desa	1	0		
		d. Notulen Musdes Penetapan RKP Desa	1	0		
		8. Musyawarah BPD penetapan Peraturan Desa tentang RKP Desa			1,00	
		a. Berita Acara Pertemuan rapat BPD	1	0		
		b. Daftar hadir Pertemuan rapat BPD	1	0		
		c. Dokumentasi Pertemuan rapat BPD	1	0		
		d. Notulen Pertemuan rapat BPD	1	0		
		e. Peraturan desa tentang RKP Desa dan lampirannya	1	0		

No	UNSUR	INSTRUMEN	Skor Nilai		NILAI	JUMLAH NILAI
			Ada/ Sesuai	Tdk Ada/Tdk Sesuai		
1	2	3	4	5	6	7
		B2. Ketepatan waktu penetapan RKP Desa				13,50
		1. Musdes perencanaan pembangunan tahunan dilaksanakan paling lambat bulan Juni	1	0	4,50	
		2. Perdes RKP Desa ditetapkan paling lambat bulan September	1	0	4,50	
		3. Dokumen Peraturan Desa tentang RKP Desa harus dikirimkan kepada Camat atas nama Bupati paling lambat 3 setelah ditetapkan menjadi Peraturan Desa	1	0	4,50	
		B3. Pemilahan kegiatan antara kontraktual dan swakelola				13,50
		Penetapan kegiatan dengan swakelola dan kontraktual sudah sesuai ketentuan	1	0	13,50	
		B4. Penetapan kegiatan yang dibantu TPK				13,50
		Tidak semua kegiatan dibantu TPK	1	0	13,50	
		B5. Kesesuaian antara RKP Desa dengan Dokumen RPJM Desa				13,50
		Semua kegiatan yang ditetapkan mengacu dari dokumen RPJM Desa	1	0	13,50	
		Jumlah Nilai Penyusunan RKP Desa				**67,50**
C	**Penyusunan APB Desa**	**C1. Tahapan penyusunan APB Desa**				18,00
		1. Penyusunan Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa dan lampirannya	1	0	3,00	
		2. Musyawarah BPD Pembahasan Rancangan APB Desa			3,00	
		a. Berita Acara Musyawarah BPD menyepakati rancangan APB Desa	1	0		
		b. Daftar hadir Pertemuan rapat BPD	1	0		
		c. Dokumentasi Pertemuan rapat BPD	1	0		
		d. Notulen Pertemuan rapat BPD	1	0		
		3. Penyusunan Rancangan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa dan lampiranya	1	0	3,00	
		4. Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa			3,00	
		a. Surat permohonan evaluasi Rancangan Perdes APB Desa dan lampirannya	1	0		
		b. Keputusan Bupati tentang hasil evaluasi APB Desa yang didelegasikan Camat	1	0		

No	UNSUR	INSTRUMEN	Skor Nilai		NILAI	JUMLAH NILAI
			Ada/ Sesuai	Tdk Ada/Tdk Sesuai		
1	2	3	4	5	6	7
		5. Penetapan Peraturan Desa tentang APB Desa			3,00	
		a. APB Desa telah ditetapkan oleh desa	1	0		
		b. APB Desa dilaporkan kepada camat	1	0		
		c. APB Desa dicatat dalam buku A1 dan A9	1	0		
		6. Penyampaian informasi mengenai APB Desa kepada masyarakat melalui media informasi			3,00	
		a. APB Desa di sosialisasikan kepada masyarakat melalui papan informasi desa	1	0		
		b. APB Desa di sosialisasikan kepada masyarakat melalui Musyawarah desa	1	0		
		C2. Ketepatan waktu penetapan APB Desa				18,00
		1. Penyepakatan rancangan Perdes APB Desa dengan BPD			9,00	
		Rancangan Peraturan Desa disepakati sebelum Bulan Oktober	1	0		
		2. Penetapan Perdes APB Desa			9,00	
		Peraturan Desa tentang APB Desa ditetapkan sebelum 31 Desember	1	0		
		C3. Isi sesuai ketentuan				18,00
		1. Ketentuan penggunaan per sumber dana			6,00	
		Kegiatan sesuai dengan ketentuan sumber dana	1	0		
		2. Kesesuaian dengan rekening kegiatan			6,00	
		Kegiatan sesuai dengan Rekening Kegiatan	1	0		
		3. Keseuaian dengan jenis obyek belanja			6,00	
		Penganggaran sudah sesuai dengan Obyek belanja	1	0		
		C4. Kegiatan yang ditetapkan mengacu pada RKP Desa (termasuk perubahan).				32,00
		Semua kegiatan mengacu dari RKP Desa			32,00	
		Jumlah Nilai Penyusunan APB Desa				**90,00**
		JUMLAH NILAI PERENCANAAN DESA				**225,00**

INDIKATOR: TINGKAT PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA

SUB INDIKATOR : KELEMBAGAAN DESA

No	UNSUR	INSTRUMEN	Skor Nilai		NILAI	JUMLAH NILAI
			Ada/ Sesuai	Tdk Ada/Tdk Sesuai		
1	2	3	4	5	6	7
A	**Pemerintahan Desa dan BPD**	**A1. PemerintahanDesa**				18
		1. SDM dan SOTK				
		a. Struktur Organisasi Tata Kerja (SOTK) sesuai dengan klasifikasi dalam profil Desa	1	0	1	
		b. Tingkat pendidikan Kaur dan Kasi (90 persen di atas SLTA)	1	0	1	
		c. Prestasi				
		- Prestasi tingkat Nasional	1	0	1	
		- Prestasi tingkat Provinsi	1	0	1	
		- Prestasi tingkat Kabupaten	1	0	1	
		d. Mengikuti/Menerima Bimbingan Teknis dari Pemerintah Kabupaten/ Propinsi/ Pusat	1	0	0.4	
		2. Pengaturan Kewenangan				
		a. Perdes Kewenangan asal usul dan lokal skala Desa	1	0	1	
		b. Penetapan Batas Desa dengan ordinat/kartometri	1	0	1	
		c. Penentuan Luas wilayah	1	0	1	
		d. Perdes yg diterbitkan dalam 1 tahun (selain penetapan RKP Desa dan APBD Desa)	1	0	0.8	
		e. Peraturan kepala desa yang diterbitkan dalam 1 tahun	1	0	0.8	
		f. Peraturan bersama Kepala Desa yg diterbitkan dalam 1 tahun	1	0	0.8	
		3. Sarana Prasarana				
		a. Kepemilikan kantor (milik desa)	1	0	1	
		b. Gedung Pertemuan/Balai Desa	1	0	1	
		c. Jaringan Listrik	1	0	1	
		d. Peta rupabumi	1	0	2.4	
		4. Pembinaan Kemasyarakatan terhadap Kelembagaan masyarakat				
		a. Laporan pelaksanaan pembinaan	1	0	1	
		b. Dokumentasi	1	0	0.8	

No	UNSUR	INSTRUMEN	Skor Nilai		NILAI	JUMLAH NILAI
			Ada/ Sesuai	Tdk Ada/Tdk Sesuai		
1	2	3	4	5	6	7
		A2. BPD				15.75
		1. Penyelenggaraan pembentukan panitia pemilihan BPD				
		a. Berita Acara Musyawarah	1	0	1	
		b. Daftar hadir	0.575	0	0.575	
		c. Dokumentasi	0.575	0	0.575	
		d. SK Pembentukan Panitia Pemilihan BPD	1	0	1	
		2. Pelaksanaan seleksi dan penetapan BPD				
		a. Jadwal pelaksanaan pemilihan	0.7	0	0.7	
		b. Dokumen verifikasi berkas pemilihan	0.625	0	0.625	
		c. Berita Acara hasil pelaksanaan pemilihan	0.7	0	0.7	
		d. SK Bupati tentang penetapan anggota BPD	1	0	1	
		e. Berita Acara pemilihan struktur organisasi BPD	0.7	0	0.7	
		f. SK camat tentang penetapan struktur organisasi BPD	1	0	1	
		3. Operasional BPD				
		a. Operasional dan tunjangan	1	0	1	
		b. Laporan pertanggungjawaban BPD (kinerja dan keuangan)	1.15	0	1.15	
		c. Keberadaan ruang kerja dan sarana prasarana	1	0	1	
		4. Administrasi				
		a. Buku data keputusan	1	0	1	
		b. Buku data anggota	0.8	0	0.8	
		c. Buku data kegiatan	1	0	1	
		d. Buku sekretariat	0.8	0	0.8	
		e. Peraturan Tata Tertib BPDes	1.125	0	1.125	
		Jumlah Nilai Pemerintahan Desa dan BPD				**33.75**
B	**Lembaga Kemasyarakatan Desa**	**B1. Pembentukan LKD**				
		1. Regulasi Pembentukan LKD				2.9025
		a. Perdes Pembentukan LKD	1	0	1	
		b. Daftar hadir dan Dokumentasi Musdes Pembentukan LKD	1	0	1	
		c. Berita Acara dan Notulen Musdes Pembentukan LKD	1	0	0.9025	

No	UNSUR	INSTRUMEN	Skor Nilai		NILAI	JUMLAH NILAI
			Ada/ Sesuai	Tdk Ada/Tdk Sesuai		
1	2	3	4	5	6	7
		B2. Rukun Tetangga (RT)				
		1. Terdapat Regulasi Penetapan Pengurus				17.4150
		a. Berita Acara Pemilihan pengurus RT	1	0	1	
		b. Daftar hadir dan Dokumentasi	1	0	1	
		c. SK Pengurus RT	1.415	0	1.415	
		d. Pembagian tugas masing-masing pengurus	1	0	1	
		2. Terdapat kegiatan rutin				
		a. Daftar hadir dan dokumentasi	1	0	1	
		b. Notulen/risalah	1	0	1	
		c. Terdapat pencatatan kependudukan/administrasi RT	1	0	1	
		3. Terdapat kegiatan inovatif				
		a. Dokumentasi	1	0	2	
		b. Risalah kegiatan/TOR	1	0	2	
		4. Prestasi Kejuaraan				
		a. Prestasi tingkat Nasional	1	0	1	
		b. Prestasi tingkat Provinsi	1	0	1	
		c. Prestasi tingkat Kabupaten	1	0	1	
		5. Terdapat dampak :				
		a. Bidang ekonomi	1	0	1	
		b. Bidang sosial	1	0	1	
		c. Bidang pembangunan	1	0	1	
		B3. Rukun Warga (RW)				
		1. Terdapat Regulasi Penetapan Pengurus				17.415
		a. Berita Acara Pemilihan pengurus RT	1	0	1	
		b. Daftar hadir dan Dokumentasi	1	0	1	
		c. SK Pengurus RT	1	0	1.415	
		d. Pembagian tugas masing-masing pengurus	1	0	1	
		2. Terdapat kegiatan rutin				
		a. Daftar hadir dan dokumentasi	1	0	1	
		b. Notulen/risalah	1	0	1	

No	UNSUR	INSTRUMEN	Skor Nilai		NILAI	JUMLAH NILAI
			Ada/ Sesuai	Tdk Ada/Tdk Sesuai		
1	2	3	4	5	6	7
		c. Terdapat pencatatan kependudukan/administrasi RW	1	0	1	
		3. Terdapat kegiatan inovatif				
		a. Dokumentasi	1	0	2	
		b. Risalah kegiatan/TOR	1	0	2	
		4. Prestasi Kejuaraan				
		a. Prestasi tingkat Nasional	1	0	1	
		b. Prestasi tingkat Provinsi	1	0	1	
		c. Prestasi tingkat Kabupaten	1	0	1	
		5. Terdapat dampak :				
		a. Bidang ekonomi	1	0	1	
		b. Bidang sosial	1	0	1	
		c. Bidang pembangunan	1	0	1	
		B4. LPMD				
		1. Terdapat Regulasi Penetapan Pengurus				6.7725
		a. Berita Acara Pemilihan Pengurus LPMD	1	0	0.7725	
		b. Daftar hadir dan Dokumentasi	1	0	1	
		c. SK Pengurus LPMD	1	0	1	
		2. Tingkat Keaktifan LPMD dalam perencanaan desa				
		a. Daftar Usulan Pembangunan Partisipatif	1	0	1	
		b. Keikutertaan dalam pembangunan desa				
		- Keputusan Kepala Desa terkait perencanaan dan pelaksanaan pembangunan yang melibatkan unsur dari pengurus LPMD	1	0	1	
		3. Musyawarah internal LPMD				
		a. Daftar hadir dan Dokumentasi	1	0	1	
		b. Berita Acara/Notulen	1	0	1	
		B5. PKK				
		1. Terdapat Regulasi Penetapan Pengurus				17.415
		a. Berita Acara Pemilihan pengurus RT	1	0	1	
		b. Daftar hadir dan Dokumentasi	1	0	1	
		c. SK Pengurus PKK	1	0	1	

No	UNSUR	INSTRUMEN	Skor Nilai		NILAI	JUMLAH NILAI
			Ada/ Sesuai	Tdk Ada/Tdk Sesuai		
1	2	3	4	5	6	7
		d. SK Pengurus Kelompok PKK (PKK RW, RT dan/Dawis)	1	0	1	
		e. Pembagian tugas masing-masing pengurus	1	0	1	
		2. Terdapat kegiatan rutin				
		a. Daftar hadir dan dokumentasi	1	0	1	
		b. Notulen/risalah	1	0	1	
		c. Terdapat buku wajib administrasi PKK	1	0	1	
		3. Terdapat kegiatan inovatif				
		a. Dokumentasi	1	0	2	
		b. Risalah kegiatan/TOR	1	0	1.415	
		4. Prestasi Kejuaraan				
		a. Prestasi tingkat Nasional	1	0	1	
		b. Prestasi tingkat Provinsi	1	0	1	
		c. Prestasi tingkat Kabupaten	1	0	1	
		5. Terdapat dampak :				
		a. Bidang ekonomi	1	0	1	
		b. Bidang sosial	1	0	1	
		c. Bidang pembangunan	1	0	1	
		B6. Karang Taruna				
		1. Terdapat Regulasi Penetapan Pengurus				17.415
		a. Berita Acara Pemilihan pengurus Karang taruna	1	0	1	
		b. Daftar hadir dan dokumentasi	1	0	1	
		c. SK Pengurus RT	1	0	2	
		d. Pembagian tugas masing-masing pengurus	1	0	1	
		2. Terdapat kegiatan rutin				
		a. Daftar hadir dan dokumentasi	1	0	1	
		b. Notulen/risalah	1	0	1	
		c. Pencatatan kegiatan/administrasi karang taruna	1	0	1	
		3. Terdapat kegiatan inovatif				
		a. Dokumentasi	1	0	2	
		b. Risalah kegiatan/TOR	1	0	1.415	

No	UNSUR	INSTRUMEN	Skor Nilai		NILAI	JUMLAH NILAI
			Ada/ Sesuai	Tdk Ada/Tdk Sesuai		
1	2	3	4	5	6	7
		4. Prestasi Kejuaraan				
		a. Prestasi tingkat Nasional	1	0	1	
		b. Prestasi tingkat Provinsi	1	0	1	
		c. Prestasi tingkat Kabupaten	1	0	1	
		5. Terdapat dampak :				
		a. Bidang ekonomi	1	0	1	
		b. Bidang sosial	1	0	1	
		c. Bidang pembangunan	1	0	1	
		B7. Posyandu				
		1. Terdapat Regulasi Penetapan Pengurus				17.415
		a. Berita Acara Pemilihan pengurus RT	1	0	1	
		b. Daftar hadir dan dokumentasi	1	0	1	
		c. SK Pengurus Posyandu	1	0	2	
		d. Pembagian tugas masing-masing pengurus	1	0	1	
		2. Terdapat kegiatan rutin				
		a. Daftar hadir dan dokumentasi	1	0	1	
		b. Notulen/risalah	1	0	1	
		c. Terdapat buku administrasi posyandu	1	0	1	
		3. Terdapat kegiatan inovatif				
		a. Dokumentasi	1	0	2	
		b. Risalah kegiatan/TOR	1	0	1.415	
		4. Prestasi Kejuaraan				
		a. Prestasi tingkat Nasional	1	0	1	
		b. Prestasi tingkat Provinsi	1	0	1	
		c. Prestasi tingkat Kabupaten	1	0	1	
		5. Terdapat dampak :				
		a. Bidang ekonomi	1	0	1	
		b. Bidang sosial	1	0	1	
		c. Bidang pembangunan	1	0	1	
		Jumlah Nilai Lembaga Kemasyarakatan Desa				**96.75**

No	UNSUR	INSTRUMEN	Skor Nilai		NILAI	JUMLAH NILAI
			Ada/ Sesuai	Tdk Ada/Tdk Sesuai		
1	2	3	4	5	6	7
C.	**Lembaga Ekonomi Desa**	**C1. BUMDesa**				19.8
		1. Kelembagaan				
		a. Musdes				
		- Berita Acara Musdes	1	0	1	
		- Daftar hadir dan dokumentasi	1	0	0.8	
		b. Analisa kelayakan usaha	1	0	1	
		c. Program Kerja	1	0	1	
		d. Perdes Pendirian dan AD ART	1	0	1	
		e. SK SOP	1	0	1	
		f. Badan Hukum Bumdes	1	0	1	
		2. Usaha BUM Desa				
		a. Unit Usaha	1	0	1	
		b. Kerjasama	1	0	1	
		3. Administrasi, pelaporan dan pertanggungjawaban				
		a. Pembukuan	1	0	1	
		b. Laporan tahunan (profil, keuangan, evaluasi kinerja)	1	0	1	
		4. Permodalan dan Aset				
		a. Modal	1	0	1	
		b. Inventaris	1	0	1	
		c. Aset	1	0	1	
		5. Dampak BUM Desma terhadap Masyarakat Desa				
		a. Dampak ekonomi (contoh :penyerapan tenaga kerja)	1	0	1	
		b. Dampak Sosial (contoh: pemberian santunan)	1	0	1	
		c. Dampak bagi Pembangunan Desa (contoh : bagi hasil ke PADes	1	0	1	
		6. Prestasi				
		a. Prestasi tingkat Nasional	1	0	1	
		b. Prestasi tingkat Provinsi	1	0	1	
		c. Prestasi tingkat Kabupaten	1	0	1	

No	UNSUR	INSTRUMEN	Skor Nilai		NILAI	JUMLAH NILAI
			Ada/ Sesuai	Tdk Ada/Tdk Sesuai		
1	2	3	4	5	6	7
		C2. BUMDesa Bersama				19.8
		1. Kelembagaan				
		a. MAD				
		- Berita Acara MAD	1	0	1	
		- Daftar hadir dan dokumentasi	1	0	0.8	
		b. Analisa kelayakan usaha	1	0	1	
		c. Program Kerja	1	0	1	
		d. Perdes Pendirian dan AD ART	1	0	1	
		e. SK SOP	1	0	1	
		f. Badan Hukum Bumdesma	1	0	1	
		2. Usaha BUM Desa Bersama				
		a. Unit Usaha	1	0	1	
		b. Kerjasama	1	0	1	
		3. Administrasi, pelaporan dan pertanggungjawaban				
		a. Pembukuan	1	0	1	
		b. Laporan tahunan (profil, keuangan, evaluasi kinerja)	1	0	1	
		4. Permodalan dan Aset				
		a. Modal	1	0	1	
		b. Inventaris	1	0	1	
		c. Aset	1	0	1	
		5. Dampak BUMDesa Bersama terhadap Masyarakat Desa				
		a. Dampak ekonomi	1	0	1	
		b. Dampak Sosial	1	0	1	
		c. Dampak bagi Pembangunan Desa	1	0	1	
		6. Prestasi				
		a. Prestasi tingkat Nasional	1	0	1	
		b. Prestasi tingkat Provinsi	1	0	1	
		c. Prestasi tingkat Kabupaten	1	0	1	

No	UNSUR	INSTRUMEN	Skor Nilai		NILAI	JUMLAH NILAI
			Ada/ Sesuai	Tdk Ada/Tdk Sesuai		
1	2	3	4	5	6	7
		C3. Pasar Desa				4.95
		1. Dokumen pendirian pasar desa;	1	0	1.95	
		2. Dokumen Keuangan Pengelolaan Pasar Desa	1	0	1	
		3. Legalitas tempat pengelolaan pasar desa;	1	0	1	
		4. Dokumen perjanjian dg pihak ketiga;	1	0	1	
		C4. Lembaga Ekonomi Lainnya				
		1. Dasar Regulasi				4.95
		a. Perdes	1	0	1	
		b. SK Pengurus	1	0	1	
		2. Usaha yang dilaksanakan menambah PADes	1	0	1	
		3. Terdapat pembukuan/Administrasi/pelaporan	1	0	1	
		4. Terdapat Permodalan dari Desa/masyarakat	1	0	0.95	
		Jumlah Nilai Lembaga Ekonomi Desa				**49.5**
D.	**Budaya, Inovasi dan Lainnya**	**D1. Posyantek Desa**				
		1. Regulasi yang mengatur operasional organisasi/ lembaga posyantek				30.6
		a. Struktur dan kelengkapan organisasi posyantek	1	0	1	
		b. Pembagian tugas masing-masing pengurus	1	0	1	
		c. SK Pengurus	1	0	1.6	
		d. Kegiatan rutin pertemuan/rapat pengurus	1	0	1	
		e. Laporan kegiatan/ penyelenggaraan pengelolaan posyantek	1	0	1	
		2. Pelayanan Informasi kepada masyarakat				
		a. Produk informasi yang telah diterbitkan oleh posyantek	1	0	1	
		b. Cakupan jenis informasi	1	0	1	
		c. Jenis kegiatan pelayanan informasi	1	0	1	
		d. Jumlah pengguna yang telah mengakses informasi	1	0	1	

No	UNSUR	INSTRUMEN	Skor Nilai		NILAI	JUMLAH NILAI
			Ada/ Sesuai	Tdk Ada/Tdk Sesuai		
1	2	3	4	5	6	7
		3. Kemandirian Dana dan Program				
		a. Sumber pembiayaan operasional posyantek	1	0	1	
		b. Kegiatan posyantek yang telah menghasilkan uang (dana) bagi posyantek	1	0	1	
		c. Jenis kegiatan posyantek	1	0	1	
		d. Peralatan TTG apa saja yang dimiliki posyantek	1	0	1	
		e. Sumber/asal peralatan TTG	1	0	1	
		4. Pelatihan				
		a. Pelatihan yang diselenggarakan posyantek	1	0	1	
		b. Jumlah orang yang telah dilatih	1	0	1	
		c. Kerjasama dengan lembaga pelatihan	1	0	1	
		5. Pengembangan TTG				
		a. Peralatan TTG (alat/metode) yang telah diciptakan oleh posyantek	1	0	1	
		b. Pengembangan TTG yang telah dimodifikasi / dikembangkan / disempurnakan oleh posyantek	1	0	1	
		c. Pengembangan TTG oleh masyarakat	1	0	1	
		d. Banyaknya penduduk yang telah menggunakan TTG dalam kegiatan usahannya	1	0	1	
		e. Jenis TTG yang digunakan oleh masyarakat di wilayah kerja posyantek	1	0	1	
		f. Sektor industri dan usaha yang berkembang akibat layanan posyantek	1	0	1	
		g. Jumlah pengguna/masyarakat yang meningkat produksi, kualitas/mutu dan daya saing usahannya berkat menggunakan TTG yang dikembangkan oleh posyantek	1	0	1	
		6. Prestasi				
		a. Prestasi tingkat Nasional	1	0	1	
		b. Prestasi tingkat Provinsi	1	0	1	
		c. Prestasi tingkat Kabupaten	1	0	1	

No	UNSUR	INSTRUMEN	Skor Nilai		NILAI	JUMLAH NILAI
			Ada/ Sesuai	Tdk Ada/Tdk Sesuai		
1	2	3	4	5	6	7
		7. Dampak terhadap Masyarakat Desa				
		a. Dampak ekonomi	1	0	1	
		b. Dampak Sosial	1	0	1	
		c. Dampak bagi Pembangunan Desa	1	0	1	
		D2. Lembaga lain yang dibentuk oleh Kepala Desa				
		1. Lembaga yang bergerak dalam konvergensi pencegahan stunting				13.5
		a. Regulasi Pendirian (Perdes/SK)	1	0	1	
		b. Struktur Organisasi	1	0	1	
		c. Kepengurusan	1	0	1	
		d. Tupoksi	1	0	1	
		e. Kerjasama	1	0	0.5	
		f. Program Kerja	1	0	0.5	
		2. Lembaga pengelola kegiatan adat istiadat desa dan nilai sosial budaya masyarakat				
		a. Regulasi Pendirian (Perdes/SK)	1	0	1	
		b. Struktur Organisasi	1	0	1	
		c. Kepengurusan	1	0	1	
		d. Tupoksi	1	0	1	
		e. Kerjasama	1	0	0.5	
		f. Program Kerja	1	0	0.5	
		3. Lembaga sosial lainnya				
		a. Regulasi Pendirian (Perdes/SK)	1	0	1	
		b. Struktur Organisasi	1	0	1	
		c. Kepengurusan	1	0	1	
		d. Program Kerja	1	0	0.5	
		D3. Lembaga Lainnya				0.9
		1. Pendataan keberadaan Lembaga Lain	1	0	0.9	
		a. IPNU				
		b. IPPNU				

No	UNSUR	INSTRUMEN	Skor Nilai		NILAI	JUMLAH NILAI
		c. Ansor				
		d. Pengajian/Kegiatan Keagamaan				
		e. Fatayat				
		f. Muslimat				
		g. Aisiyah				
		h. Destana (Desa Tangguh Bencana)				
		i. Kelompok Disabilitas				
		Jumlah Nilai Sosial, Budaya, Inovasi dan Lainnya				**45**

INDIKATOR: TINGKAT PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA

SUB INDIKATOR: PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

No	UNSUR	INSTRUMEN	Skor Nilai		NILAI	JUMLAH NILAI
			Ada/ Sesuai	Tdk Ada/Tdk Sesuai		
1	2	3	4	5	6	7
A	**Persiapan Pelaksa-naan APB Desa**	**A1. Penetapan PPKD dan TPK**				9,00
		1. Kepala Desa selaku PKPKD menetapkan PPKD			3,00	
		Surat keputusan kades tentang penetapan PPKD	1	0		
		2. Permohonan TPK dari Kasi Kaur kepada Kepala Desa			3,00	
		a. Surat permohonan pengajuan TPK oleh PKA	1	0		
		b. Surat keputusan kades tentang penetapan TPK	1	0		
		3. Personil TPK			3,00	
		Unsur anggota TPK sesuai ketentuan	1	0		
		A2. Penetapan DPA				9,00
		1. Kepala Desa menugaskan Kaur dan Kasi sesuai tugasnya menyusun DPA paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah Perdes tentang APB Desa dan Perkades tentang Penjabaran APB Desa ditetapkan			4,50	
		a. Surat Penugasan dari Kades	1	0		
		b. Tidak lebih 3 hari	1	0		
		2. Rincian DPA terdiri atas:			4,50	
		a. Rencana Kegiatan dan Anggaran Desa	1	0		
		b. Rencana Kerja Kegiatan Desa	1	0		

No	UNSUR	INSTRUMEN	Skor Nilai		NILAI	JUMLAH NILAI
			Ada/ Sesuai	Tdk Ada/Tdk Sesuai		
1	2	3	4	5	6	7
		c. Rencana Anggaran Biaya	1	0		
		A3. Penetapan RAK				9,00
		1. Kaur Keuangan menyusun rancangan RAK Desa berdasarkan DPA yang telah disetujui kepala Desa			9,00	
		a. Dokumen RAK telah di verifikasi sekdes dan disetujui oleh kepala desa	1	0		
		b. RAK disusun realitis sesuai rencana arus kas masuk dan keluar serta waktunya	1	0		
		A4. Pengadaan barang dan jasa desa.				18,00
		1. Perencanaan Pengadaan			6,00	
		Pengumuman rencana pengadaan	1	0		
		2. Persiapan Pengadaan			6,00	
		a. Berita acara informasi harga pasar	1	0		
		b. Harga perkiraan sendiri (HPS)	1	0		
		c. Kerangka acuan kerja (KAK)	1	0		
		d. Rancangan surat perjanjian	1	0		
		3. Pelaksanaan Pengadaan			6,00	
		a. Pengumuman lelang	1	0		
		b. Surat permintaan penawaran	1	0		
		c. Surat pernyataan kebenaran usaha	1	0		
		d. Surat penawaran harga barang/jasa	1	0		
		e. Daftar rincian penawaran harga barang/jasa	1	0		
		f. Berita acara evaluasi penawaran	1	0		
		g. Undangan negosiasi	1	0		
		h. Berita acara hasil negosiasi	1	0		
		i. Berita acara penetapan pemenang	1	0		
		j. Surat perjanjian	1	0		
		k. Pengumuman hasil pengadaan (untuk diatas 50 juta)	1	0		
		l. Berita acara pemeriksaan hasil pengadaan barang/jasa	1	0		
		m. Berita acara pelaksanaan pengadaan selesai 100%	1	0		
		n. Berita acara serah terima secara swakelola	1	0		

No	UNSUR	INSTRUMEN	Skor Nilai		NILAI	JUMLAH NILAI
			Ada/ Sesuai	Tdk Ada/Tdk Sesuai		
1	2	3	4	5	6	7
		o. Berita acara serah terima melalui penyedia	1	0		
		p. Berita acara penyerahan pengadaan kepada kepala desa	1	0		
		Jumlah Nilai Persiapan Pelaksanaan APB Desa				**45,00**
B	**Penatausahaan APB Desa**	**B1. Saldo awal sesuai dengan dokumen tutup buku**				12,00
		1. Desa membuat dokumen tutup buku			6,00	
		a. Desa menyusun Berita Acara Tutup buku TA sebelumnya	1	0		
		b. Saldo uang tunai Tidak lebih dari 10 Juta	1	0		
		c. Saldo uang tunai dihitung dan dibuat rincian per satuan uang	1	0		
		d. Sisa barang dilaporkan dalam persediaan	1	0		
		2. Pencatatan saldo awal dan jurnal			6,00	
		a. Desa melakukan pencatatan Saldo awal dalam aplikasi	1	0		
		b. Desa melakukan pencatatan Jurnal penyesuaian awal tahun dalam aplikasi	1	0		
		c. Tidak terdapat sisa Silpa dalam pencatatan	1	0		
		B2. Pencatatan penerimaan desa				12,00
		1. Penerimaan PAD			6,00	
		a. Setiap penerimaan dari PAD dicatat dalam pembukuan	1	0		
		b. Setiap transaksi penerimaan tunai langsung disetor ke Bank pada hari yang sama	1	0		
		2. Penerimaan Pendapatan Lain-lain			6,00	
		Setiap transaksi penerimaan tunai langsung disetor ke Bank	1	0		
		B3. Ketepatan waktu pengajuan dana transfer				12,00
		1. ADD dicairkan tepat waktu sesuai tahapannya	1	0	2,40	
		2. DD dicairkan tepat waktu sesuai tahapannya	1	0	2,40	
		3. Bantuan Keuangan Kabupaten dicairkan tepat waktu	1	0	2,40	
		4. Bantuan Keuangan Provinsi dicairkan tepat waktu	1	0	2,40	
		5. Bagi Hasil pajak dicairkan tepat waktu	1	0	2,40	

No	UNSUR	INSTRUMEN	Skor Nilai		NILAI	JUMLAH NILAI
			Ada/ Sesuai	Tdk Ada/Tdk Sesuai		
1	2	3	4	5	6	7
		B4. Pengeluaran belanja sesuai ketentuan				24,00
		1. Pengeluaran atas beban APB Desa dilakukan berdasarkan RAK Desa	1	0	6,00	
		2. Setiap pengeluaran didukung dengan bukti yang lengkap dan sah	1	0	6,00	
		3. Setiap pengajuan SPP dilampiri bukti penerimaan barang/jasa di tempat	1	0	6,00	
		4. Setiap pengeluaran sudah sesuai untuk pembayaran perpajakannya	1	0	6,00	
		B5. Penyusunan Pembukuan				12,00
		1. Buku kas umum (Buku kas umum yang ditutup setiap akhir bulan dilaporkan oleh Kaur Keuangan kepada Sekretaris Desa paling lambat tanggal 5 (lima) bulan berikutnya	1	0	2,40	
		2. Buku pembantu kas tunai	1	0	2,40	
		3. Buku pembantu bank	1	0	2,40	
		4. Buku kas pembantu kegiatan	1	0	2,40	
		5. Buku kas pembantu pajak.	1	0	2,40	
		Jumlah Nilai Penatausahaan APB Desa				**72,00**
C	**Pelaporan APB Desa**	**C1. Penyusunan Pelaporan**				27,00
		1. Kaur & Kasi pelaksana kegiatan menyusun laporan pelaksanaan kegiatan dan anggaran	1	0	9,00	
		2. Kaur & Kasi menyampaikan laporan akhir realisasi pelaksanaan kegiatan dan anggaran kepada Kepala Desa paling lambat 7 (tujuh) hari sejak seluruh kegiatan selesai.	1	0	9,00	
		3. Kepala desa melaporkan Buku Kas Umum kepada Bupati melalui camat paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya	1	0	9,00	
		C2. Laporan pelaksanaan APB Desa semester pertama				27,00
		1. Kepala Desa menyampaikan laporan pelaksanaan APB Desa semester pertama kepada Bupati melalui camat	1	0	13,50	

No	UNSUR	INSTRUMEN	Skor Nilai		NILAI	JUMLAH NILAI
			Ada/ Sesuai	Tdk Ada/Tdk Sesuai		
1	2	3	4	5	6	7
		2. Laporan Semester pertama paling lambat minggu kedua bulan Juli tahun berjalan	1	0	13,50	
		Jumlah Nilai Pelaporan APB Desa				**54,00**
D	**Pertanggungjawaban**	**D1. Pelaporan Laporan pertanggungjawaban APB Desa**				27,00
	APB Desa	1. Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi APB Desa kepada Bupati melalui camat setiap akhir tahun anggaran	1	0	9,00	
		2. Laporan pertanggungjawaban disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan	1	0	9,00	
		3. laporan pertanggungjawaban ditetapkan dengan Peraturan Desa	1	0	9,00	
		D2. Laporan Pertanggungjawaban				27,00
		1. Laporan keuangan (laporan realisasi APB Desa dan catatan atas laporan keuangan)	1	0	9,00	
		2. Laporan realisasi kegiatan	1	0	9,00	
		3. Daftar program sektoral, program daerah dan program lainnya yg masuk ke desa.	1	0	9,00	
		Jumlah Nilai Pertanggungjawaban APB Desa				**54,00**
		JUMLAH NILAI PENGELOLAAN KEUANGAN DESA				**225,00**

INDIKATOR: TINGKAT PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA

SUB INDIKATOR: PENGELOLAAN ASET DESA

No	UNSUR	INSTRUMEN	Skor Nilai		NILAI	JUMLAH NILAI
			Ada/ Sesuai	Tdk Ada/Tdk Sesuai		
1	2	3	4	5	6	7
A	**Pengelolaan**	**A1. Regulasi Pengelolaan Aset Desa**				11,25
		1. Peraturan Desa tentang Pemanfataan Aset Desa	1	0	5,75	
		2. Keputusan Kepala Desa tentang Pengelola Aset Desa	1	0	5,50	
		A2. Perangkat desa Pengelola Aset				11,25
		1. Sekretaris Desa selaku pembantu pengelola aset desa aktif dalam mengelola aset	1	0	5,75	
		2. Perangkat Desa (dari Kaur) sebagai petugas/pengurus aset desa aktif dlm mengelola aset	1	0	5,50	
		Jumlah Nilai Pengelolaan Aset				**22,50**
B	**Penggunaan**	**B1. Penggunaan Aset desa**				13,50
		1. Semua aset Desa telah ditetapkan status penggunaannya	1	0	4,50	
		2. Status penggunaan aset desa telah ditetapkan dalam Keputusan Kepala Desa	1	0	4,50	
		3. SK Kepala Desa tentang status penggunaan aset desa ditetapkan setiap tahun	1	0	4,50	
		B2. Aset Desa yang dikuasai pihak lain				4,50
		1. Tidak ada tanah kas desa dikuasai pihak lain	1	0	1,50	
		2. Tidak ada aset bergerak yang dikuasai pihak lain (kendaraan dinas)	1	0	1,50	
		3. Tidak ada peralatan kantor yang dikuasai pihak lain (Laptop, komputer, dll)	1	0	1,50	
		Jumlah Nilai Penggunaan Aset				**36,00**
C	**Pemanfaatan**	**C1. Pemanfaatan aset desa berupa Sewa**				9,00
		1. Tata cara pelaksanaan dan dokumennya			4,50	
		a. Permohonan penyewaan aset desa kepada Kepala Desa	1	0		
		b. Permohonan kepala desa untuk persetujuan kepada BPD	1	0		

No	UNSUR	INSTRUMEN	Skor Nilai		NILAI	JUMLAH NILAI
			Ada/ Sesuai	Tdk Ada/Tdk Sesuai		
1	2	3	4	5	6	7
		c. Penetapan tarif sewa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa setelah mendapat persetujuan BPD	1	0		
		d. Peraturan Desa yang mengatur pelaksanaan sewa menyewa aset desa(antara lain mengatur tentang Perjanjian Sewa Menyewa)	1	0		
		e. jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun sesuai dengan jenis kekayaan desa	1	0		
		2. Penyewa			4,50	
		a. Badan hukum atau perseorangan, diutamakan yang berdomisili di desa setempat	1	0		
		b. Proposal permohonan tertulis	1	0		
		c. Menanggung seluruh biaya yang timbul atas permohonan sewa tersebut	1	0		
		C2. Sewa Garapan Tanah Kas				18,00
		1. Semua aset tanah kas dimanfaatakan dengan sewa garapan melalui lelang	1	0	1,63	
		2. Lelangan garapan tanah kas desa ditetapkan dengan Peraturan Desa	1	0	1,63	
		3. Lelangan tanah kas desa dilaksanakan setiap tahun	1	0	1,63	
		4. Dibentuk panitia lelang tanah kas desa yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa	1	0	1,63	
		5. Kepala Desa mengajukan izin pelaksanaan lelang tanah kas desa kepada Camat	1	0	1,63	
		6. Panitia lelang tanah kas desa mengumumkan waktu pelaksanaan lelangan tanah kas desa paling lambat 1 (satu) minggu sebelum hari pelaksanaan lelangan	1	0	1,63	
		7. Berita acara pelaksanaan hasil lelangan	1	0	1,63	
		8. Biaya operasional lelang tercatat dalam APB Desa	1	0	1,63	
		9. Peserta lelang warga masyarakat desa setempat dan memiliki Kartu Tanda Penduduk	1	0	1,63	

No	UNSUR	INSTRUMEN	Skor Nilai		NILAI	JUMLAH NILAI
			Ada/ Sesuai	Tdk Ada/Tdk Sesuai		
1	2	3	4	5	6	7
		10. Pemenang lelang menggarap atas bidang tanah kas desa selama 1 (satu) tahun	1	0	1,63	
		11. Perjanjian Lelang dan Surat Pernyataan sewa garapan tanah kas	1	0	1,70	
		C3. Pemanfatan lainnya				9,00
		1. Dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang ada	1	0	3,00	
		2. Kontribusi masuk ke dalam Rekening Kas Desa	1	0	3,00	
		3. Tidak merugikan pemerintah desa dan tidak mengganggu tugas fungsi pemerintah desa	1	0	3,00	
		Jumlah Nilai Pemanfaatan Aset				**36,00**
D	**Pengamanan**	**D1. Pengamanan fisik**				11,25
		1. Lebih dari setengah jumlah Tanah Kas desa telah dipasang identitas/Papan nama tanah kas desa	1	0	5,75	
		2. Lebih dari setengah jumlah Inventaris desa telah dipasang identitas/label	1	0	5,50	
		D2. Pengamanan hukum				11,25
		1. Lebih dari setengah jumlah tanah Kas (eks bengkok) telah dibuat sertifikat tanah	1	0	3,00	
		2. Tidak terdapat sengketa kepemilikan aset desa	1	0	3,00	
		3. Penyimpanan bukti kepemilikan aset desa (sertfikat tanah dan BPKB) secara tertib	1	0	2,75	
		4. Bangunan telah dilengkapi dengan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) atas nama Pemerintah Desa	1	0	2,50	
		Jumlah Nilai Pengamanan Aset				**22,50**

No	UNSUR	INSTRUMEN	Skor Nilai		NILAI	JUMLAH NILAI
			Ada/ Sesuai	Tdk Ada/Tdk Sesuai		
1	2	3	4	5	6	7
E	**Pemeliharaan, Penghapusan dan Pemindahtanganan**	**E1. Pemeliharaan Aset**				18,00
		1. Aset bergerak (kendaraan bermotor) masih bisa di operasionalkan desa	1	0	4,50	
		2. Aset berupa gedung dalam kondisi terpelihara dan masih bisa dimanfaatkan desa	1	0	4,50	
		3. Pemeliharaan aset desa (gedung dan atau peralatan mesin) dianggarkan biaya pemeliharaan dalam APBDesa	1	0	4,50	
		4. Perijinan kendaraan (STNK) dianggarkan dan dibayarkan setiap tahun melalui APB Desa	1	0	4,50	
		E2. Penghapusan				9,00
		1. Aset yang dihapus telah dilengkapi dengan BA usulan penghapusan sesuai ketentuan	1	0	4,50	
		2. Aset yang dihapus ditetapkan dengan SK Kepala Desa sesuai dengan ketentuan	1	0	4,50	
		E3. Pemindahtanganan				9,00
		1. Kepala Desa menetapkan kebijakan pemindahtanganan aset desa	1	0	3,00	
		2. Pemindahtanganan aset desa dengan penjualan			3.00	
		a. Penjualan aset dilakukan melalui penjualan langsung dan/atau lelang	1	0		
		b. Telah dilengkapi bukti penjualan dan Keputusan Kepala Desa tentang Penjualan	1	0		
		c. Hasil Penjualan telah disetorkan ke Rekening Kas Desa	1	0		
		3. Pemindahtanganan aset desa dengan penyertaan modal	1	0	3,00	
		a. Pemindahtanganan atas aset desa dengan penyertaan modal dalam rangka pendirian, pengembangan dan peningkatan kinerja Badan Usaha Milik Desa	1	0		

No	UNSUR	INSTRUMEN	Skor Nilai		NILAI	JUMLAH NILAI
			Ada/ Sesuai	Tdk Ada/Tdk Sesuai		
1	2	3	4	5	6	7
		b. Penyertaan modal berupa tanah kas desa	1	0		
		c. Perdes Penyertaan modal	1	0		
		Jumlah Nilai Pemeliharaan, Penghapusan dan Pemindahtanganan				**36,00**
F	**Penatausahaan dan**	**F1. Penatausahaan**				
	Pelaporan	1. Desa telah membuat Buku inventaris aset desa per tahun			4,50	
		2. Desa telah membuat Buku Inventaris desa			4,50	
		3. Semua aset dari semua jenis perolehan telah tercatat dalam buku inventaris desa			4,50	
		4. Aset desa telah diberikan kodefikasi			4,50	
		F2. Pelaporan				18,00
		1. Desa sudah menggunakan aplikasi SIPADES			4,50	
		2. Desa telah membuat Laporan aset desa tahunan			4,50	
		3. Laporan aset desa tahunan dilaporkan paling lambat tanggal 10 Januari tahun berikutnya			4,50	
		4. Laporan aset desa tahunan dilaporkan kepada Bupati melalui Camat bersamaan dengan penyampaian laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB Desa			4,50	
		Jumlah Nilai Penatausahaan dan Pelaporan				**36,00**
G	Hasil Aset Desa	**G1. Kontribusi Aset Desa pembangunan desa**				18,00
		1. PAD digunakan untuk kegiatan pembangunan kegiatan pencapaian Visi dan Misi desa			9,00	
		2. PAD digunakan untuk kegiatan pembangunan mendukung yang berdampak langsung peningkatan ekonomi			9.00	

No	UNSUR	INSTRUMEN	Skor Nilai		NILAI	JUMLAH NILAI
			Ada/ Sesuai	Tdk Ada/Tdk Sesuai		
1	2	3	4	5	6	7
		G2. Kontribusi Aset Desa pemberdayaan desa				18,00
		1. PAD digunakan untuk kegiatan pemberdayaan mendukung ekonomi masyarakat			9,00	
		2. PAD digunakan untuk kegiatan pemberdayaan untuk mengurangi kemiskinan			9,00	
		Jumlah Nilai Hasil Aset Desa				**36,00**
		JUMLAH NILAI PENGELOLAAN ASET DESA				**225,00**

BUPATI KUDUS,

H A R T O P O